



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Suka Maju
3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Hilir Gurung Rt/Rw.004/002 Desa Suka Maju
Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Christian Suwardi als Sus Anak Dari Salfinus Budin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN SUWARDI Als SUS Anak dari SALFINUS BUDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIAN SUWARDI Als SUS Anak dari SALFINUS BUDIN (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta memohon hukuman yang seringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **CHRISTIAN SUWARDI Als SUS Anak dari SALFINUS BUDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Putussibau, **melakukan penganiayaan** terhadap Sdr. PAULUS

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER Als PIUS (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 terdakwa dengan korban melakukan chat Whats Up melalui Handphone yang menyinggung perasaan terdakwa hingga membuat terdakwa menjadi emosi, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Lintas Timur Kelurahan Keadamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa mendatangi Sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS Anak dari SALFINUS BUDIN (Alm) / Korban dan dengan kedua tangan terkepal melakukan pemukuluan kearah kepala korban dilanjutkan dengan menggunakan kaki menendang bagian perut korban yang mengenai bagian dada kiri korban hingga mengakibatkan luka lecet pada bagian kepala korban berbentuk tidak teratur berukuran 0,5 cm x 0,3 cm dan memar pada dada kiri korban berukuran 3 cm x 5 cm;

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban terluka sebagaimana dari hasil pemeriksaan luar pada diri PAULUS ALEXANDER sesuai Visum et Repertum Nomor : 353/39/RSUD-AD/TU-A yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Asri Anisa selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau diperoleh hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Kepala bagian tengah terdapat luka lecet berbentuk tidak teratur berukuran 0,5 cm x 0,3 cm perdarahan tidak aktif.
- b. Dada kiri 10 cm dibawah putting terdapat lebam warna sedikit kebiruan berukuran 3 cm x 5 cm batas tidak tegas berbentuk bulat.

Kesimpulan; Luka – luka disebabkan oleh benda tumpul tapi tidak menyebabkan gangguan pada pekerjaan sehari – hari ;

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban masih merasakan nyeri ditulang rusuk dan pusing dibagian kepala ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PAULUS ALEXANDER Anak dari SALFINUS BUDIN (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi korban mengerti dimintai keterangan terkait perkara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa *****;

- Bahwa benar penganiayaan terjadi di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kedamin Hulu, Pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 18.30 Wib Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar Saksi menerangkan permasalahan sehingga terjadinya pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS, di karenakan antara saksi dan terdakwa dari WA Grup keluarga yang mana saat itu saksi di ejek/olok oleh terdakwa yang mengatakan bahwa saksi orang gila dalam hal “selaku pengagas ide sejarah petika (pusat kerja paksa, perbudakan, pembantaian, penyiksaan dan perbudakan seks) oleh kependudukan penajajahan jepang tahun 1942 sd 1945”, setelah saksi mendapatkan ejekan/olokan tersebut dari terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS di WA Grup keluarga, kemudian saksi juga langsung membalas melalui WA Grup keluarga yang mana saksi chat dalam WA tersebut saksi katakan terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS adalah orang bodoh, akibat dari kalimat yang saksi chat di WA grup keluarga membuat terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS marah kepada saksi sehingga terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS mendatangi saksi di rumah Sdr. COSMAS untuk menemui saksi dan langsung memukuli saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat terjadinya pemukulan yang dialami saksi yang di lakukan oleh terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS di rumah sdr. COSMAS tersebut, di saksikan oleh Sdr. COSMAS selaku pemilik rumah, Sdr. ALOYSIUS REWA dan 1 (satu) orang laki – laki yang saksi tidak kenal yang sedang berada di rumah Sdr. COSMAS.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat dipukuli terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS, saksi melihat Sdr. ALOYSIUS REWA dan Sdr. COSMAS langsung menarik terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS untuk tidak memukul saksi dan setelah Sdr. ALOYSIUS dan Sdr. COSMAS dapat menarik terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS, saksi langsung lari masuk ke ruang tengah dan kemudian saksi dipinukuk kan kunci motor oleh Sdr. COSMAS dan saksi langsung meninggalkan rumah Sdr. COSMAS untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS dengan menggunakan kedua tangan jari terkepal memukul saksi di bagian kepala sebelah kiri saksi secara bertubi- tubi dan dengan kaki

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan menendang bagian perut yang mengenai pada bagian rusuk sebelah kiri saksi dan sampai saat ini saksi masih merasakan sakit.

- Bahwa benar Saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut Pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi sedang berada di rumah Saudara COSMAS bersama dengan adik saksi Sdr. ALOYSIUS REWA dan 1 (satu) orang laki - laki yang saksi tidak kenal berada dengan saksi sedang mengobrol di rumah Sdr. COSMAS, tiba – tiba yang saksi tidak mengetahui kedatangan terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS langsung memukul saksi pada bagian kepala sebelah kiri secara bertubi dan menendang perut saksi sehingga terkena tulang rusuk sebelah kiri, kemudian setelah itu saksi melihat saudara ALOYSIUS REWA dan Saudara COSMAS menarik terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS agar tidak memukul saksi, setelah itu saksi langsung lari masuk ke ruang tengah dan kemudian saksi dipinukulkan kunci motor oleh Sdr. COSMAS, kemudian saksi langsung mengamankan diri dan datang ke Mapolsek Putussibau selatan untuk melaporkan kejadian pemukulan yang terjadi terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **COSMAS STORMADI anak dari YOHANES DRAMAN (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa *****.
- Bahwa benar penganiayaan terjadi di Jalan Lintas Timur Kelurahan Keadamin Hulu, Pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 18.30 Wib Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. PAULUS ALEXANDER Anak dari SALFINUS BUDIN (Alm) ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saat terjadinya pemukulan oleh terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS kepada Sdr. PAULUS ALEXANDER Anak dari SALFINUS BUDIN (Alm) hingga mengalami sakit di bagian kepala dan di bagian tulang rusuknya, dari penjelasan saudara PAULUS tersebut di Polsek.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut yang ada di rumah saksi saat itu ada beberapa orang yaitu Saksi sendiri, Saudara ALOYSIUS REWA, Saudara TOBI, Saudara PAULUS dan Sdr. CRISTIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI Als SUS.

- Bahwa benar Saksi menerangkan terjadinya pemukulan tersebut tindakan yang saksi ambil saat itu, saksi langsung mengamankan saudara PAULUS dan langsung saksi bawa ke ruang keluarga, kemudian saudara PAULUS saksi berikan kunci motor untuk meninggalkan rumah saksi agar dapat mengamankan dirinya, untuk saudara ALOYSIUS REWA yang saksi lihat dia langsung menangkap terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS untuk di amankan dan setelah itu saksi langsung duduk di teras depan rumah saksi, kemudian saya melihat terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS keluar dari rumah saksi dan saksi sampaikan kepada terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS agar pulang dulu ke rumah untuk menenangkan diri.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian Pada awalnya sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama dengan anak sekolah yang tinggal di rumah saksi sedang menimbun tanah merah yang berada di belakang rumah dan setelah selesai menimbun tanah merah tersebut, sekira pukul 17.20 wib saudara TOBI datang ke rumah saksi untuk bersilaturahmi dan tak lama kemudian juga datang abang ipar saksi yang bernama Sdr. ALOYSIUS REWA ke rumah saksi, yang mana saat itu Sdr. PAULUS sudah memang menginap di rumah saksi, kemudian setelah itu kami pun langsung mengobrol sambil minum kopi di belakang teras rumah milik saksi, setelah beberapa saat kami mengobrol, sekira pukul 18.30 Wib saksi melihat terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS datang ke rumah dan saksi lanjutkan mengobrol dengan saudara TOBI, selang berapa detik saksi mendengar suara gaduh di belakang teras rumah saksi dan setelah itu saksi mengetahui dan melihat, kemudian saksi mengamankan saudara PAULUS ALEXANDER yang saat itu sedang berdiri, dan saksi lihat terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS masih mengayunkan tangannya untuk memukul Sdr. PAULUS namun dilerai oleh saudara ALOYSIUS REWA, setelah itu saksi langsung membawa Sdr. PAULUS ke ruang tengah dan memberikan kunci motor saksi untuk mengamankan diri dan sdr. PAULUS pergi meninggalkan rumah saksi, setelah sdr. PAULUS meninggalkan rumah saksi, saksi langsung duduk di teras depan rumah saksi, tak lama kemudian saya melihat terdakwa . CRISTIAN SUWARDI Als SUS keluar dari rumah saksi dan saksi sampaikan kepada terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS agar pulang dulu ke rumah untuk menenangkan diri, setelah terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS meninggalkan rumah saksi, selang beberapa menit kemudian datang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polsek putussibau selatan ke rumah saksi, sambil menanyakan keberadaan terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS dan saksi jawab terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS baru saja meninggalkan rumah saksi, kemudian saksi di minta untuk datang ke polsek karna dari kejadian tersebut korban melaporkan ke mapolsek putussibau selatan, kemudian saksi bersama dengan Sdr. ALOYSIUS REWA datang ke Polsek putussibau Selatan dan melihat sdr. PAULUS sudah berada di polsek guna melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Putussibau Selatan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan mendengar keluhan dari Sdr. PAULUS ALEXANDER yang mengatakan sakit di bagian kepala dan bagian tulang rusuknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **TOBIAS SUGIANTO anak dari SERA (Alm)**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan terkait pekara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa *****;
- Bahwa benar penganiayaan terjadi di Jalan Lintas Timur Kelurahan Keadamin Hulu, Pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 18.30 Wib Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr.PAULUS ALEXANDER Anak dari SALFINUS BUDIN (Alm);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sebelum terjadinya pemukulan tersebut, sekira pukul 16.30 Wib saksi datang ke rumah Sdr. COSMAS untuk bersilaturahmi, setelah itu saksi beserta Sdr. COSMAS, Sdr. PAULUS ALEXANDER dan Sdr. ALOYSIUS REWA ngobrol sambil minum kopi di teras belakang rumah milik Sdr. COSMAS, tak lama setelah itu datang terdakwa CRISTIAN SUWARDI ke rumah Sdr. COSMAS dan langsung memukul Sdr. PAULUS ALEXANDER.
- Bahwa benar Saksi menerangkan mendengar suara gaduh di belakang teras rumah Sdr. COSMAS tersebut, kemudian saksi langsung melihat Sdr. ALOYSIUS REWA mengamankan terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS dan Sdr. COSMAS langsung mengamankan Sdr. PAULUS ALEXANDER.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Kronologisnya Sekira pukul 16.30 Wib saksi datang ke rumah Sdr. COSMAS untuk bersilaturahmi yang mana

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. COSMAS adalah teman dekat saksi dan saat saksi datang Sdr. PAULUS ALEXANDER sudah berada di rumah Sdr. COSMAS, tak lama kemudian saksi pun masuk dan duduk di belakang teras rumah Sdr. COSMAS sambil ngobrol dan minum kopi bersama Sdr. COSMAS, Sdr. PAULUS ALEXANDER, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Sdr. ALOYSIUS REWA datang ke rumah Sdr. COSMAS dan ikut ngobrol sambil minum kopi di belakang teras rumah tersebut, setelah beberapa saat kami ngobrol, sekira pukul 18.30 Wib datang terdakwa CRISTIAN SUWARDI ke rumah Sdr. COSMAS yang mana saat itu saksi tidak mengetahui kedatangan terdakwa CRISTIAN SUWARDI Als SUS, saksi langsung mendengar suara gaduh di teras belakang rumah tersebut, kemudian saksi melihat Sdr. COSMAS langsung mengamankan Sdr. PAULUS ALEXANDER dan Sdr. ALOYSIUS mengamankan terdakwa CRISTIAN SUWARDI, setelah itu saksi melihat Sdr. PAULUS ALEXANDER pergi meninggalkan rumah Sdr. COSMAS dengan menggunakan motor, kemudian saat itu saksi melihat terdakwa CRISTIAN SUWARDI meninggalkan rumah Sdr. COSMAS, tak lama setelah itu di susul oleh Sdr. ALOYSIUS REWA, kemudian setelah kejadian tersebut saksi masih berada di rumah Sdr. COSMAS, setelah itu saksi melihat ada 2 (dua) orang anggota yang datang ke rumah Sdr. COSMAS dan langsung berbicara dengan Sdr. COSMAS yang saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan di ruang tamu tersebut, tak lama kemudian ke 2 (dua) anggota tersebut meninggalkan rumah Sdr. COSMAS saat saksi masih di rumah saudara COSMAS, Sdr. ALOYSIUS REWA datang kembali ke rumah Sdr. COSMAS, setelah datang sdr. ALOYSIUS REWA, setelah itu saksi, Sdr. COSMAS dan Sdr. ALOYSIUS langsung berangkat pergi menuju Polsek Putussibau Selatan, yang mana setelah sampainya saksi di polsek, saksi melihat Sdr. PAULUS ALEXANDER sudah berada di polsek dan saksi mendengar Sdr. PAULUS mengeluh kesakitan di bagian kepala dan tulang rusuknya, dan atas kejadian tersebut Sdr. PAULUS ALEXANDER melaporkan pemukulan (Penganiayaan) yang di alaminya ke Mapolsek Putussibau Selatan.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan setelah saksi datang bersama Sdr. COSMAS dan Sdr. ALOYSIUS REWA ke Polsek Putussibau Selatan saksi melihat dan mendengar Sdr. PAULUS ALEXANDER mengeluh sakit di bagian kepala dan tulang rusuknya akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa CRISTIAN SUWARDI ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa terkait Perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 18.30 Wib di di rumah sdr. Cosmas (Abang Ipar Terdakwa) di Jalan lintas Timur Kel.Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi Korban Penganiayaan tersebut adalah Sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS (abang kandung Terdakwa) tersebut dengan cara dengan tangan kanan dikepal dan memukul bagian kepala atas sebelah kiri Sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS sebanyak 1 (Satu) kali dan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang/menerjang dan mengenai dibagian rusuk badan sebelah kiri sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS sebanyak 1 (Satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung dileraikan oleh sdr.ALOY (Abang Kandung saya juga) yang pada waktu itu berada di rumah tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Jarak Terdakwa dengan Sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS pada waktu melakukan Penganiayaan tidak jauh sekira setengah meter saja dan Posisi Terdakwa dengan Korban berhadapan akan tetapi sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS menyamping karena posisi sdr.PAULUS ALEXANDER Als PIUS sedang duduk , setelah Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai di bagian kepala sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS dan setelah itu Terdakwa tendang lagi sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai dibagian rusuk badan sebelah kiri dan setelah itu dileraikan oleh sdr.ALOY.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Penyebab hingga terjadi Penganiayaan tersebut yaitu berawal komentar-komentar di WA (Whats Apps) Group keluarga pada hari sabtu tanggal 8 Desember 2018 dan di isi percakapan di WA (Whats Apps) tersebut sebenarnya hanya bergurau atau bercanda dalam percakapan Terdakwa waktu itu yaitu “ **janganlah**



sampai gagal dpt kompensasi dari jepang, kalau gagal gila sekeluarga kita, udah ndak ada lagi yang ngurus orang gila, yang bagian ngurus orang gila pun masuk daftar orang gila juga” dan dijawab oleh Sdr.PAULUS ALEXANDER Als PIUS yaitu “ **Jadi kalau macam manusia seabodoh Osus (adalah Terdakwa) tipe manusia tidak tau diri tidak tau malu, pengertian firman Tuhan kontek orang bebal arti manusia”** melihat balasan komentar sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS tersebut Terdakwa pun jadi emosi tambah lagi dari keterangan dari komentar anak Terdakwa mengatakan yang ditujukan kepada Sdr, PAULUS ALEXANDER Als PIUS yaitu “ **Om ndk usahlah menghina bapak aku di Group Wa, itu dibaca orang ramai aku malu”** melihat komentar dari anak Terdakwa itu Terdakwa pun tambah emosi , dan pada saat Terdakwa datang ke Putussibau dengan maksud mau jemput anak dan Terdakwa langsung pergi ke Rumah Sdr.COSMAS (Abang Ipar Terdakwa) karena Terdakwa tahu sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS pasti berada disana dan setelah tiba dirumah sdr.COSMAS Terdakwa langsung masuk kerumah tersebut dan langsung menemui sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS dan Terdakwa langsung meluapkan emosi Terdakwa dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Tujuan Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS hanya meluapkan emosi Terdakwa saja tidak ada yang lain.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan melakukan Penganiayaan atau pemukulanterhadap sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS hanya dengan cara meninju dengan tangan dikepal dan menendang dengan menggunakan kaki, dan keadaan cuaca pada saat itu cerah dan penerangan ruangan rumah pada saat itu terang diterangi lampu.
- Terdakwa menjelaskan Kronologis kejadian tersebut Pada hari sabtu tanggal 8 Desember 2018 pada percakapan di WA (Whats Apps) Group Keluarga Terdakwa ada komentar dan sebenarnya hanya bergurau atau bercanda dalam percakan Terdakwa yang di tujukan kepada sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS waktu itu yaitu “**janganlah sampai gagal dapat kompensasi dari jepang, kalau gagal gila sekeluarga kita, udah ndak ada lagi yang ngurus orang gila, yang bagian ngurus orang gila pun masuk daftar orang gila juga”** dan dijawab oleh Sdr.PAULUS ALEXANDER Als PIUS pada waktu itu yaitu “ **Jadi kalau macam manusia**



sebodoh Osus (adalah Terdakwa) tipe manusia tidak tau diri tidak tau malu, pengertian firman Tuhan kontek orang bebal arti manusia" melihat balasan komentar sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS tersebut Terdakwa pun jadi emosi tambah lagi dari keterangan dari komentar anak Terdakwa mengatakan yang ditujukan kepada Sdr, PAULUS ALEXANDER Als PIUS yaitu " Om ndk usahlah menghina bapak aku di Group Wa, itu dibaca orang ramai aku malu" melihat komentar dari anak Terdakwa itu Terdakwa pun tambah emosi , dan pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 18.30 Wib pada saat Terdakwa datang dari Kampung untuk ke Putussibau dengan maksud mau jemput anak , Terdakwa langsung pergi ke Rumah Sdr.COSMAS (Abang Ipar Terdakwa) karena Terdakwa tahu sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS pasti berada disana dan setelah tiba dirumah sdr.COSMAS Terdakwa langsung masuk kerumah tersebut pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS, yang posisinya didalam dapur rumah sdr.COSMAS (Abang Ipar Terdakwa) terangka mengatakan " Kenapa kamu ngomong begitu di Group " setelah Terdakwa mengatakan begitu Terdakwa langsung meluapkan emosi Terdakwa dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS tersebut dengan cara dengan tangan kanan dikepal dan mememukulnya dan mengenai dibagian kepala atas sebelah kiri Sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS sebanyak 1 (Satu) kali dan setelah itu saya tendang atau Terdakwa terajang dengan menggunakan kaki sebelah kananTerdakwa mengenai dibagian rusuk badan sebelah kiri sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS sebanyak 1 (Satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung dileraikan oleh sdr.ALOY (Abang Kandung Terdakwa juga) yang pada waktu itu berada di rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung pulang ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 353/39/RSUD-AD/TU-A atas nama Paulus Alexander yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Asri Anisa selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau diperoleh hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kepala bagian tengah terdapat luka lecet berbentuk tidak teratur berukuran 0,5 cm x 0,3 cm pendarahan tidak aktif.
- Dada kiri 10 cm dibawah puting terdapat lebam warna sedikit kebiruan berukuran 3 cm x 5 cm batas tidak tegas berbentuk bulat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan; Luka – luka disebabkan oleh benda tumpul tapi tidak menyebabkan gangguan pada pekerjaan sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018, sekira pukul 18.30 bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, terjadi penganiayaan ;
- Bahwa benar, penganiayaan dilakukan oleh terdakwa seorang diri tanpa menggunakan alat ;
- Bahwa benar, yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Paulus Alexander ;
- Bahwa benar, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Paulus Alexander mengalami luka lecet pada bagian kepala dan lebam kebiruan pada bagian dada kiri ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Paulus Alexander, karena terdakwa tersinggung setelah membaca chat saksi Paulus Alexander dalam WA group keluarga ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Paulus Alexander dengan cara, melakukan pemukulan dengan tangan terkepal ke arah kepala korban dan dengan menggunakan kaki menendang perut dan dada kiri korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa :**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu ***** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) aliaran teori tentang kesengajaan yaitu teori kehendak (wils teori) dan teori pengetahuan (voorstellings teori). Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam pasal ini adalah sengaja membuat perasaan tidak enak menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain membuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 terdakwa dengan korban melakukan chat Whats Up melalui Handphone yang menyinggung perasaan terdakwa hingga membuat terdakwa menjadi emosi, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Lintas Timur Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa mendatangi Sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS Anak dari SALFINUS BUDIN (Alm)/Korban dan dengan kedua tangan terkepal melakukan pemukulan kearah kepala korban dilanjutkan dengan menggunakan kaki menendang bagian perut korban yang mengenai bagian dada kiri korban hingga mengakibatkan luka lecet pada bagian kepala korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk tidak teratur berukuran 0,5 cm x 0,3 cm dan memar pada dada kiri korban berukuran 3 cm x 5 cm ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja memukul bagian kepala saksi PAULUS ALEXANDER dengan menggunakan kedua tangan sehingga mengalami luka dibagian kepala dan dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang/menerjang dan mengenai bagian rusuk badan sebelah kiri sdr. PAULUS ALEXANDER Als PIUS , bersesuaian dengan Hasil pemeriksaan Visum Et. Revertum korban an. PAULUS ALEXANDER yang diterbitkan RSUD Dr. ACHMAD DIPONEGORO nomor : 353 / 09 / RSUD-AD / TU- A, Putussibau tanggal 15 Desember 2018 selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan dr. ASRI ANISA sebagai berikut dibawah ini :

1. Pada Pemeriksaan luar di kepala bagian tengah terdapat luka lecet berbentuk tidak teratur ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter perdarahan aktif tidak ada;
2. Pada Pemeriksaan bagian dada kiri sepuluh sentimeter di bawah putting terdapat lebam warna sedikit kebiruan ukuran tiga kali lima sentimeter batas tidak tegas berbentuk agak bulat.

Dengan Kesimpulan : *Dari hasil pemeriksaan korban laki-laki umur empat puluh delapan tahun di dapatkan luka – luka diatas disebabkan oleh benda tumpul tapi tidak akan menyebabkan gangguan dalam pekerjaan sehari – hari ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Mengakibatkan korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
- Adanya perdamaian di fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ******* terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ***** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2019**, oleh kami, **Douglas R.P. Napitupulu, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Veronica Sekar Widuri, S.H.** dan **Yeni Erlita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Retno Wardani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Simon Ginting, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H, M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Wardani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)